

ABSTRAK

Direksi sebagai pemegang kuasa dan wewenang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan secara penuh mempunyai hak untuk mengangkat karyawan perusahaan. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab direksi dan karyawan di tanggung secara pribadi terhadap kesalahan yang dilakukannya. Pada Perseroan Terbatas perbankan yang menimpa PT. BPR Mega Artha Mustika Balamoa adalah karyawan bank yang menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya sehingga nasabah mengalami kerugian.

Permasalahan yang diidentifikasi Penulis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum direksi dengan karyawan bank berdasarkan Peraturan Perundang – undangan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kerugian nasabah akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan bank.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sumber bahan yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang – undangan dan studi kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa hubungan hukum antara direksi dengan karyawan menurut Undang – undang PT terdapat dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 92, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103. Menurut KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata. Menurut Undang – undang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 1 ayat (5). Tanggung jawab direksi terhadap kerugian nasabah penyimpan deposito akibat penyalahgunaan wewenang karyawan pada prinsipnya bisa menjadi tanggung jawab secara pribadi atau bisa tidak menjadi tanggung jawab pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 103 Undang – undang PT, Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata serta Pasal 1 ayat (5) Undang – undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Bank Perkreditan Rakyat, Perseroan Terbatas, Direksi, Karyawan

ABSTRACT

The Board of Directors as the holder of authority and authority to carry out the day-to-day activities of the company in full has the right to appoint company employees. Therefore, the duties and responsibilities of directors and employees are personally responsible for the mistakes made. In the Limited Liability Company banking that befalls PT. BPR Mega Artha Mustika Balamoa is a bank employee who misused his authority in carrying out his duties so that customers suffered losses.

The problem identified by the author is to find out how the legal relationship between directors and bank employees is based on Indonesian laws and regulations and to find out how directors are responsible for customer losses due to abuse of authority by bank employees.

This research uses the normative juridical method with the statutory approach method, the research specification is analytical descriptive, the source of the material is collected through identification and inventory of laws and regulations and the study of literature and analyzed with qualitative normative methods.

Based on the results of the study it was found that the legal relationship between directors and employees according to the Law of the PT contained in Article 1 paragraph (5), Article 92, Article 96 paragraph (1), Article 98 paragraph (1) and Article 103. According to the Civil Code contained in Article 1366 and 1367 Civil Code. According to the Manpower Act, it is contained in Article 1 paragraph (5). The responsibility of the board of directors for the loss of depositing customers due to abuse of employee authority can in principle be a personal responsibility or may not be a personal responsibility as stipulated in Article 97 paragraph (5) and Article 103 of the PT Law, Article 1366 and 1367 of the Civil Code and Article 1 paragraph (5) of the Manpower Act.

Keywords: *Rural Credit Banks, Limited Liability Companies, Directors, Employees*